



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR  
TRIWULAN 2 TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar nomor 0202/PL.01.2-BA/3505/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Triwulan 2 Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Rekapitulasi



Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten  
Blitar Provinsi Jawa Timur Triwulan 2 Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah



beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN 2 TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Triwulan 2 Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar  
pada tanggal : 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

ttd  
SUGINO

Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR NOMOR 40 TAHUN  
2025                    TENTANG                    PENETAPAN  
REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN  
2 TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN 2 TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	WONODADI	11	19.328	19.133	38.461
2	UDANAWU	12	16.728	16.775	33.503
3	SRENGAT	16	25.985	26.516	52.501
4	KADEMANGAN	15	27.349	27.430	54.779
5	BAKUNG	11	11.645	11.717	23.362
6	PONGGOK	15	41.962	41.608	83.570
7	SANANKULON	12	21.348	21.598	42.946
8	WONOTIRTO	8	15.831	15.426	31.257
9	NGLEGOK	11	28.778	28.662	57.440
10	KANIGORO	12	30.187	30.404	60.591
11	GARUM	9	26.117	25.864	51.981
12	SUTOJAYAN	11	19.635	20.297	39.932
13	PANGGUNGREJO	10	17.421	17.143	34.564
14	TALUN	14	25.076	25.592	50.668
15	GANDUSARI	14	29.734	29.788	59.522
16	BINANGUN	12	18.835	18.795	37.630
17	WLINGI	9	21.032	21.181	42.213
18	DOKO	10	16.872	16.980	33.852
19	KESAMBEN	10	20.420	21.056	41.476
20	WATES	8	12.264	12.334	24.598
21	SELOREJO	10	15.307	15.660	30.967
22	SELOPURO	8	17.159	17.240	34.399
TOTAL		248	479.013	481.199	960.212

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,  
ttd  
SUGINO

Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

  
Zaenudin Mahfud